



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Perceraian antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai
Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 02 Agustus 2024 di dalam Register Nomor : 101/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 7202-KW-21072020-0003.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karunia seorang anak, yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT.
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masih cukup harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, keharmonisan Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan perpecahan.
5. Bahwa perpecahan tersebut terjadi karena sering timbul perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang.
8. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri pernikahan kami dan menjalani kehidupan masing-masing tanpa adanya saling menuntut dikemudian hari.
9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus secara adat pada tanggal 9 Juli 2024.
10. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara damai atau secara kekeluargaan namun semuanya tidak berhasil untuk dipersatukan lagi, sehingga menurut penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga satu-satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dipersidangan dan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan secara sah dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 21 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Menyatakan hak asuh anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat dengan biaya hidup anak ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut Dewasa dan Mandiri.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pso



Atau mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, atas surat gugatan tersebut tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 21 Juli 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7202032107200001 tanggal 23 Februari 2021 An. Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 9 Juli 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Cerai Adat dari Desa Watuawu tanggal 9 Juli 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi KTP NIK. 7202034404950005 an. PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta diberi meterai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya diatas Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi, selanjutnya para saksi tersebut sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PERTAMA PENGGUGAT.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama kristen yang bernama Pdt. FATMA N. MELAHA, S.TH. pada tanggal 10 Mei 2020 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 21 Juli 2020.
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7202-KW-21072020-0003 tanggal 21 Juli 2020 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai Akta Kelahiran Nomor : tanggal 23 Februari 2021;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Namun seiring berjalannya waktu sekitar awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat hanya memberikan uang/nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) perminggu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Penggugat merasa uang sejumlah itu tidak cukup sehingga sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama;
 - Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama;
 - Bahwa mengenai masalah antara Penggugat dan Tergugat itu pernah didamaikan atau dibicarakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
 - Bahwa mengenai masalah antara Penggugat dan Tergugat itu pernah didamaikan atau dibicarakan secara adat/gereja namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan atau konklusi.

2. Saksi SAKSI KEDUA PENGGUGAT.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama kristen yang bernama Pdt. FATMA N. MELAHA, S.TH. pada tanggal 10 Mei 2020 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 21 Juli 2020.

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 21 Juli 2020 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai Akta Kelahiran Nomor : tanggal 23 Februari 2021;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Namun seiring berjalannya waktu sekitar awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat hanya memberikan uang/nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) perminggu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Penggugat merasa uang sejumlah itu tidak cukup sehingga sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja sebagai petani/pekebun dengan mengolah kebun milik orang dan diupah sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa mengenai masalah antara Penggugat dan Tergugat itu pernah didamaikan atau dibicarakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai masalah antara Penggugat dan Tergugat itu pernah didamaikan atau dibicarakan secara adat/gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan atau konklusi.

Menimbang, bahwa setelah acara persidangan dengan pembuktian selesai dan dilanjutkan acara persidangan kesimpulan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan dipersidangan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pso



sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan (BAP) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg terhadap Tergugat yang tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat tertanggal 12 Agustus 2024 dan tertanggal 19 Agustus 2024 dimana Tergugat tidak mengirimkan wakilnya yang sah serta gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak maka dijatuhkan putusan tanpa kehadiran Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan hukum tersebut diatas maka akan di uraikan dalam dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat substansinya mengenai perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat hanya memberikan uang/nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) perminggu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Penggugat merasa uang sejumlah itu tidak cukup sehingga sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 - P.6 dan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PERTAMA PENGGUGAT Dan Saksi KEDUA PENGGUGAT yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dilangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka Agama kristen yang bernama Pdt. FATMA N. MELAHA, S.TH. pada tanggal 10 Mei 2020 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 21 Juli 2020 (vide bukti surat P.1);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan adanya percekcoakan yang terus menerus, yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat hanya memberikan uang/nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) perminggu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Penggugat merasa uang sejumlah itu tidak cukup sehingga sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan dapat dirukunkan kembali, mengingat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 yang mana sejak saat itu Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak hidup harmonis lagi layaknya pasangan suami istri, dan sejak saat itu pula baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga, dan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka Agama kristen yang bernama Pdt. FATMA N. MELAHA, S.TH. pada

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2020 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 21 Juli 2020, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dicatatkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat lain yang ditunjuk haruslah diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan selain itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka Agama kristen yang bernama

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt. FATMA N. MELAHA, S.TH. pada tanggal 10 Mei 2020 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 21 Juli 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berada dalam asuhan Penggugat dengan biaya hidup anak ditanggung Bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso agar didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan memerintahkan juga kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

T.T.D

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Jatmiko, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
ATK	: Rp.	80.000,-
Panggilan Sidang	: Rp.	7.000,-
PNBP	: Rp.	<u>20.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	157.000,-

Terbilang : (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Pso